

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut dari rumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan di atas :

1. Pengaturan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta diatur oleh ketentuan Bab I (Pasal 1-8) tentang *Trade Related of Intellectual Property Rights* (TRIPs) terkait dengan syarat dan prinsip-prinsip dasar anggota WTO. Pasal 1 ayat 1 menetapkan bahwa penandatanganan TRIPs (negara anggota WTO) harus mematuhi. Indonesia telah meratifikasi Ketentuan *Trade Related of Intellectual Property Rights* (TRIPs) kedalam hukum nasional dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam peraturan hukum nasional ini memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta terhadap hasil ciptaannya. Pencipta memiliki hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Undang-Undang yang berlaku di Indonesia ini dapat memberikan kesempatan kepada para pencipta untuk melindungi ciptaannya dari orang atau badan hukum yang mengklaim ciptaannya tersebut.
2. Implementasi Ketentuan *Trade Related of Intellectual Property Rights* (TRIPs) di Indonesia telah banyak mengalami ratifikasi kedalam hukum nasional khususnya undang-undang hak cipta. Dapat dilihat dari 3 kasus diatas, dimana para terdakwa dihukum karena melakukan tindak pidana terhadap penjualan dan mengedarkan hasil ciptaan para pencipta yang telah dilindungi oleh undang-undang. Tidak hanya itu, ada juga kasus yang

diselesaikan secara damai dan ada juga kasus yang tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana hak cipta.

B. Saran

Berdasarkan pengetahuan sebelumnya, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Adanya Ketentuan TRIPs ini Indonesia dapat mengecilkan angka pembajakan VCD/DVD yang dapat merugikan para pencipta seni maupun sastra sehingga mereka tidak mengalami kerugian baik itu kerugian moral maupun kerugian dalam bentuk ekonomi. Indonesia telah meloloskan undang-undang dan peraturan hak cipta, yang telah menjadi subyek dari banyak persetujuan, dan masih mengacu pada ketentuan TRIPs, yang memungkinkan pemegang hak cipta untuk memperoleh hak berdasarkan ketentuan ini. Masyarakat dan aparat kepolisian juga harus bekerjasama agar kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia tidak terjadi lagi dan masyarakatpun tahu akan hukuman yang ia dapat ketika mereka melakukan tindak pidana hak cipta.
2. Menghimbau kepada masyarakat untuk ikut serta dalam mematuhi peraturan atau undang-undang tentang perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta yang telah berlaku di Indonesia.